

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

- Undang-Undang
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
 - Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Keputusan Presiden
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Intruksi Presiden
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
- Keputusan Menteri
 - Kepmendagri
 - Kepmenkeu
- Perda Propinsi
 - Tahun 2002
- Keputusan Gubernur
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
- Perda Kabupaten
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001

NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Unctang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pelayanan di Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah dan penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa;
12. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
14. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di lapangan ;
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan

- elayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Polindes ;
17. Pavilyun adalah pavilyun yang ada di Rumah, Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 18. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk mobil Puskesmas Keliling yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit ;
 19. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
 20. Dekter adalah, dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
 21. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
 22. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum;
 23. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat dan/atau memerlukan, perawatan kesehatan;
 24. Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas biaya pelayanan, kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya;
 25. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas;
 26. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas ;
 27. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan/atau kemudahan yang diberikan kepada, seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
 28. Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta ;
 29. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/ pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang rnepunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;
 30. Jasa medik adalah jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh petugas RSUD dan atau Puskesmas terhadap penderita ;
 31. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menu:njang dalam menegakkan diagnosa ;
 32. Rehabilitasi medis adalah, pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, terapi okupasi, terapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi terapi ;
 33. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
 34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum dan atau Puskesmas ;
 35. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum dan/atau Puskesmas ;
 36. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah

- Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan ;
37. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan tanda kartu penunggu pasien dan/atau Puskesmas ;
 38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan/atau Puskesmas.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Rumah Sakit Umum dan/atau Puskesmas.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi ;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. ng pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir ;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud, dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini ;

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 10

1. Pusat Kesehatan Masyarakat memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah tertentu ;
2. Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa;
3. Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan :
 - a. Kelas Utama ;
 - b. Kelas I ;
 - c. Kelas II ;
 - d. Kelas III A ;
 - e. Kelas III B.
4. Pelayanan dan perawatan di Pavilyun Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kelas Utama ;
 - b. Kelas VIP;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas II.
5. Ketentuan tarif retribusi pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi rawat jalan di Unit-Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali Retribusi rawat jalan atau pemeriksaan dan tindakan poliklinik serta karcis ;
 - b. Retribusi untuk pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan retribusi pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap, kelas II;
 - c. Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan retribusi penderita rawat inap, kelas II ;
 - d. Pengenaan retribusi bagi penderita rawat inap (ibu bersalin di Rumah Sakit Umum) selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk perawatan bayinya sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibu ;
 - e. Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas III A ditambah 50% (lima puluh persen);
 - f. Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II ;
 - g. Bagi penunggu penderita rawat inap dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah retribusi rawat inap yang harus dibayar penderita ;
 - h. Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 50% (lima puluh persen), sedang

- untuk tindakan yang harus diberikan lebih dari 1 (satu) kali per hari retribusinya maksimal 3 (tiga) kali per hari;
 - i. Untuk menetapkan hasil visum mati yang memerlukan pemeriksaan diluar Rumah Sakit Umum, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi, bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin atau keluarganya;
 - j. Untuk komponen obat tarip ditetapkan berdasarkan harga netto dengan discount on faktur ditambah PPN 10 % ditambah jasa pelayanan sebesar 2,5%.
6. Ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Pe'raturan Daerah ini.

Pasal 11

1. Dikecualikan dari pengenaan retribusi di Rumah Sakit Umum adalah penderita dan/atau penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ;
2. Dikecualikan dari pengenaan retribusi di Puskesmas adalah :
 - a. Penduduk atau masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan cuma-cuma ;
 - b. Janda atau duda dari pensiunan pegawai negeri sipil serta ketiganya termasuk yatim piatu dari pensiunan pegawai negeri mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES ;
 - c. Pegawai negeri sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan;
3. Komponen jasa medik dan hasil retribusi dikembalikan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 60% (enam puluh Persen) digunakan oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Hasil retribusi dari Rumah Sakit Umum dikelola secara swadana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditanggung oleh Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 21

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - a. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 25

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 November 2001

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
SIDOARJO

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150